



PUTUSAN

Nomor 46/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dengan Pengaduan Nomor 129/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 7 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : L. Darmawan
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : JLn. Garuda nomor 5 Praya, Lombok Tengah

Nama : Abdul Hanan
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : JLn. Garuda nomor 5 Praya, Lombok Tengah

Nama : Ahmad Fatoni
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : JLn. Garuda nomor 5 Praya, Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Ary Wahyudi
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 5 Praya, Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Zaeroni
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 5 Praya, Lombok Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Lalu Puji Hartono
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 5 Praya, Lombok Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Baiq Husnawaty
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 5 Praya, Lombok Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Sansuri
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 5 Praya, Lombok Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 129/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 7 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 9 November 2015 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Juni 2015 Bakal Pasangan Calon menyerahkan syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.
2. Setelah menerima penyerahan Syarat dukungan KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan penelitian administrasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam formulir model BA.2 KWK Perseorangan (P.1) yang dapat diringkas sebagaimana tabel berikut ;

Tabel I;

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Yang diserahkan KPU ke PPS (berdasarkan BA 1)	Yang diserahkan oleh Calon (BA 2)	Pasti Ganda menurut KPU (BA 2)	yang akan difaktualkan oleh PPS (BA 2)
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	74.047	72.983	2.147	70.836
2	H. Suharto dan Hj. Lale Widare	74.047	84.730	4.460	80.270
3	Drs. Kurniawan Armin dan H. Mahdan Arkam	84.708	71.516	1.752	69.764

3. Panwas melakukan pencermatan atas daftar dukungan bakal pasangan calon ditemukan perbedaan jumlah dukungan dengan katagori pasti ganda. Contoh pada dukungan bakal pasangan calon atas nama Drs. Kurniawan Armin dan H. Mahdan Arkam di Kecamatan Praya hasil KPU Kabupaten Lombok Tengah (teradu) 0 sedangkan hasil panwas 2789. Praya Timur KPU Kabupaten Lombok Tengah (teradu) 0 sedangkan hasil Panwas 2304. Perbandingan lain pada bakal pasangan calon Paket Jadi, di kecamatan praya timur data Teradu 110 sedangkan data hasil pencermatan Panwas 1990, sementara pasangan calon H. Suharto dan Hj. Lale Widare di kecamatan Praya Timur data Teradu sejumlah 117 sedangkan data Panwas 1793;
4. Perbedaan hasil pencermatan dukungan ganda atau yang dipastikan ganda oleh Teradu, Pengadu sebagai Panwas Kabupaten Lombok tengah telah merekomendasikan pada tanggal 6 Juli 2015 No. 44/ Panwas pilbup-LTH/VII/2015 untuk dilakukan perbaikan administrasi;
5. Para Teradu menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Lombok Tengah dengan menerbitkan surat nomor 71/KPU.Kab.017.433830/VII/2015 tertanggal 10 Juli 2015 yang pada intinya menyatakan pada poin 4 menyatakan bahwa perbedaan tersebut masih mungkin terjadi karena menggunakan sistem yang berbeda;
6. Bahwa atas dalilnya tersebut, Para Teradu sampai hari ini tidak pernah membuktikan atau klarifikasi atas sistem yang digunakan.
7. Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah selain melakukan pengawasan atas proses verifikasi dukungan juga melakukan pencermatan terhadap Berita Acara Penelitian Administrasi (BA.3.1 KWK Perseorangan) dan Berita Acara verifikasi faktual (BA 3.2 KWK Perseorangan) oleh PPS, ditemukan hasil sebagaimana table II dibawah ini;

Tabel II

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Penelitian Administrasi (BA. 3.1)		JUMLAH	Verifikasi Faktual (BA. 3.2)		JUMLAH
		MS	TMS		Mendukung	Tidak Mendukung	
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	66.689	4.133	70.822	47.398	12.255	59.653
2	H. Suharto dan Hj. Lale Widare	76.665	6.496	83.161	49.491	24.437	73.928
3	Drs. Kurniawan Armin dan H. Mahdan Arkam	873	63.996	64.869	546	396	942

8. Bahwa terhadap jumlah dukungan berdasarkan penelitian administrasi BA 3.1 KWK Perseorangan ditambah dengan BA.3.2 KWK Perseorangan ditemukan perbedaan dengan rincian sebagaimana table III berikut ;

Tabel III

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Yang MS pada Penelitian Administrasi	Jumlah yang Mendukung + Yang Tidak Mendukung	SELISIH
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	66.689	59.653	7.036
2	H. Suharto dan Hj. Lale Widare	76.665	73.928	2.737
3	Drs. Kurniawan Armin dan H. Mahdan Arkam	873	942	-96

9. Jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi (MS) harus sama dengan jumlah dukungan yang akan difaktualkan (Jumlah Pendukung yang mendukung ditambah dengan Jumlah pendukung yang tidak mendukung);
10. Berdasarkan pencermatan pada table III tersebut diatas disimpulkan bahwa terjadinya selisih Memenuhi Syarat (MS) Penelitian Administrasi dengan jumlah dukungan hasil verifikasi faktual;
11. Berdasarkan pencermatan pada tabel II, Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Kurniawan Armin dan H. Mahdan Arkam seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan, sehingga tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi ataupun faktual;
12. Hasil verifikasi tahap I seluruh pasangan calon belum memenuhi syarat minimal dukungan;
13. Berdasarkan hal tersebut diatas, pasangan calon menyerahkan dukungan perbaikan sebagaimana tergambar pada tabel IV dibawah ini

Tabel IV

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Yang diserahkan KPU	Ket.
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	53.429	kekurangan dua kali kekurangan dukungan 38.830
2	H. Suharto		kekurangan dua kali kekurangan

	dan Hj. Lale Widare	29.862	dukukungan 34.644
3	Drs. Kurniawan Armin dan H. Mahdan Arkam	72.521	tidak memenuhi dua kali jumlah kekurangan dukungan sejumlah 132.534

14. Terhadap perbaikan daftar dukungan, KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan penelitian administrasi kegunaan, melainkan langsung menyerahkan kepada PPS masing-masing;

15. Dalam Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan penelitian terhadap BA.3.1 KWK Perseorangan pada 9 (Sembilan) kecamatan yakni ; Kecamatan Praya, Praya Barat, Kopang, Batukliang, Jonggat, Praya Barat Daya, Pujut, Janapria, dan Praya Timur.

16. hasil penelitian diatas diperoleh hasil sebagaimana pada table V dibawah ini ;

tabel V

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Yang diserahkan KPU ke PPS	yang diterima PPS dari KPU (berdasarkan BA 1)	SELISIH
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	64.116	64.926	8112
2	H. Suharto dan Hj. Lale Widare	38.863	40.111	1.248

17. Bahwa dalam pengawasannya Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah melakukan penelitian terhadap BA.3.1 KWK Perseorangan dan BA 3.2 KWK Perseorangan pada 9 (Sembilan) kecamatan yakni; Kecamatan Praya, Praya Barat, Kopang, Batukliang, Jonggat, Praya Barat Daya, Pujut, Janapria, dan Praya Timur dengan hasil sebagaimana tabel VI dibawah ini ;

tabel VI

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Penelitian Administrasi (BA. 3.1)		JUMLAH	Verifikasi Faktual (BA. 3.2)		JUMLAH
		MS	TMS		Mendukung	Tidak Mendukung	
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	62.855	1.829	64.684	49.103	12.255	61.357
2	H. Suharto dan Hj. Lale Widare	38.125	1.986	40.091	24.265	6.536	30.561

18. Terhadap jumlah dukungan berdasarkan penelitian administrasi BA 3.1 KWK Perseorangan ditambah dengan BA.3.2 KWK Perseorangan ditemukan perbedaan dengan rincian sebagaimana tabel VII berikut ;

Tabel VII

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Yang MS pada Penelitian Administrasi	Jumlah Mendukung dengan Yang Tidak Mendukung	SELISIH
1	Lalu Wiratmaja dan Badrun Nadianto	62.855	61.357	1.498
2	H. Suharto dan Hj. Lale Widare	38.125	30.561	7.564

19. Jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi (MS) harus sama dengan jumlah dukungan yang akan difaktualkan (Jumlah Pendukung yang mendukung ditambah dengan Jumlah pendukung yang tidak mendukung);

20. Berdasarkan pencermatan pada table III tersebut diatas ditemukan selisih antara MS Penelitian Administrasi dengan jumlah yang menyatakan mendukung + dengan yang tidak mendukung;
21. Para Teradu memerintahkan PPS untuk menuangkan data Pendukung yang telah mendukung lebih dari satu kali dan Pendukung ganda pada lampiran dalam BA 3.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan BA 3.2 KWK Perseorangan Perbaikan;
22. Bahwa hal tersebut diatas terjadi karena KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan penelitian kegandaan terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon;
23. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diduga KPU Kabupaten Lombok Tengah diduga melanggar Azas penyelenggara Pemilu.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu terbukti tidak jujur dan akuntabel di dalam membawa penyelenggaraan Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015;
2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b, dan huruf g Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s/Teradu V Terbukti melakukan Pelanggaran Etik;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota;

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Form Model A.1 Tanggal 20 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Form Model A.8 No. 02/panwas/pilbup-LTH/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Model A.12 Tanggal 25 Agustus 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi BA Rapat Pleno Panwas Kabupaten Lombok Tengah Nomor 06/BA-Pleno/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi BA Hasil Penelitian dukungan ganda model BA.2-KWK Perseorangan di PPS;

6. Bukti P-6 : Fotokopi hasil analisa dan penelitian terhadap BA Hasil penelitian administrasi di PPS pada 9 Kecamatan;
7. Bukti P-7 : Rekaman Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Syarat Dukungan perbaikan calon perseorangan tanggal 20 Agustus 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopiformulir model BA.3.1 KWK perseorangan perbaikan dan BA 3.2 KWK Perseorangan perbaikan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi formulir model A.4.KWK Perseorangan Perbaikan semua kecamatan se-Kabupaten Lombok;
10. Bukti P-10 : Fotokopi hasil rekapitulasi jumlah dukungan masing-masing pasangan calon perseorangan yang diserahkan KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada Panwas Kabupaten Lombok Tengah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi undangan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah (formulir A.4) tertanggal 24 Agustus 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi BA keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah (formulir A.5) atas nama L.Puji Hartono, S.Ag selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 25 Agustus 2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Klarifikasi (formulir Model A.7) atas nama L.Puji Hartono, S.Ag selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 25 Agustus 2015;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadu mendalilkan terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Para Teradu dalam perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”;
2. Berdasarkan Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;
3. Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan

bahwa “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP”;

4. Adalah tidak benar adanya dugaan pelanggaran kode etik atas kelalaian dan ketidakcermatan Para Teradu dalam melakukan tahapan penerimaan dan verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015. Para Teradu dalam melakukan penelitian administrasi dukungan dan penelitian dugaan dukungan ganda Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) *jo* Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti T.1);**
5. Para Teradu telah melaksanakan tahapan penerimaan dan verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11/Kpts./KPU-Kab.017.433830/ TAHUN 2015 tanggal 20 April 2015. Tahapan dan jadwal penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015, tahapan dan jadwal Penelitian jumlah minimal dukungan dan analisis dukungan kegandaan calon perseorangan tanggal 4 s.d 9 Agustus 2015. Tahapan dan jadwal Penyampaian analisis dukungan kegandaan kepada PPS melalui PPK tanggal 10 s.d 11 Agustus Tahun 2015. Tahapan dan jadwal Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Desa/Kelurahan 12 s.d 16 Agustus 2015. **(bukti T.2);**
6. Pengadu tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai regulator dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 khususnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota didalam formulir Model BA.3.2 KWK Perseorangan terhadap Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2 dituangkan dalam Tabel I, Tabel II dan Tabel III pada poin 5 dan poin 6. **(bukti T.3);**
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota terhadap jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dituangkan pada formulir Model BA. 3.2 KWK Perseorangan dalam Tabel I, Tabel II dan Tabel III pada poin 7, 8 dan 9. **(bukti T.4);**

9. Terhadap dukungan yang sudah dimasukkan pada penyerahan syarat dukungan pasangan calon tahap pertama dan dimasukkan kembali oleh pasangan calon perseorangan menjadi pendukung baru pada tahap perbaikan, didalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 formulir Model BA.3.2 KWK Perseorangan tidak terdapat kolom tempat menuangkan data ganda dukungan tersebut, sehingga Para Teradu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat catatan tersendiri dengan dibuatkan catatan dan/atau Berita Acara. Catatan ini bersifat administratif sebagai pertanggungjawaban terhadap hasil penelitian faktual dan untuk mempermudah penjelasan kepada pihak lain;
10. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian administrasi dan faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (6a), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (2a) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (8a), ayat (8b), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Hasil penelitian administrasi terhadap dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan oleh PPS dalam formulir BA.3.1 KWK Perseorangan. Hasil penelitian faktual, terhadap pendukung yang memberikan dukungan lebih dari satu kali dituangkan dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel I, Tabel 2, Tabel 3 pada poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan pada poin 9. **(bukti T.5);**
11. Fakta dilapangan pada saat penelitian faktual terhadap dukungan pasangan calon tahap perbaikan ditemukan adanya dukungan tahap pertama yang dimasukkan kembali sebagai pendukung baru oleh pasangan calon dalam penyerahan dukungan perbaikan sehingga oleh PPS dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dituangkan ke dalam catatan dan/atau Berita Acara. **(bukti T.6);**
12. Pada saat Pengadu meminta data daftar dukungan pasangan calon perseorangan hanya meminta data softcopy, dan Para Teradu sudah menawarkan kepada Pengadu untuk memfotokopi data hardcopy dukungan, akan tetapi Pengadu menyatakan bahwa Pengadu tidak memiliki anggaran untuk memfotocopy data hardcopy dukungan tersebut sehingga hanya meminta data softcopy dukungan;
13. Kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah data dukungan softcopy yang dianalisa PENGADU dengan data dukungan yang diterima oleh PPS dikarenakan data

dukungan yang dikirim kepada PPS adalah merupakan data hardcopy.
(bukti T.7);

14. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon di tingkat Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Tim Penghubung Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan tidak terdapat keberatan baik dari Tim Penghubung Pasangan Calon maupun Panwas Kecamatan **(bukti T.8);**
15. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon ditingkat Kabupaten pada tanggal 21 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Tim Penghubung Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten tidak terdapat keberatan baik dari Tim Penghubung maupun Panwas Kabupaten **(bukti T.9);**
16. Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Kurniawan Armin, M.M., dan H. Mahdan Harkan yang tidak lulus dalam verifikasi calon perseorangan pernah melaporkan terkait dukungan perseorangan ini kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah dan memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil **(bukti T.10);**
17. Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Kurniawan Armin, M.M., dan H. Mahdan Harkan telah mengajukan gugatan ke PT TUN Surabaya terkait hasil verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan putusan gugatan penggugat tidak diterima **(bukti T.11);**

KESIMPULAN

[2.6]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pengadu tidak benar, justru sebaliknya bahwa Para Teradu telah melaksanakan penelitian administrasi, penelitian faktual dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan secara benar berdasarkan data sesuai dengan tingkatan tahapan rekapitulasi;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti dokumen yang diserahkan Para Teradu dipersidangan, maka Para Teradu meminta DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu;

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.

4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model BA.1 - KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015) dan BA.2-KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015) tahap Pertama dan Tahap Perbaikan
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Lampiran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model BA. 3.1 KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) dan BA. 3.2 KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Calon Perseorangan) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Lombok Tengah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara/catatan terhadap ditemukannya dukungan tahap pertama yang dimasukkan kembali sebagai pendukung baru oleh pasangan calon dalam penyerahan dukungan perbaikan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model BA.1 - KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015) dan BA.2-KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model BA.4-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Batukliang dan Kecamatan Batukliang Utara);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model BA.5-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Lombok Tengah Tahun 2015);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07/BA-Pleno/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Salinan Putusan PT. TUN Surabaya Perkara Nomor 03/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY yang membuktikan bahwa gugatan pasangan calon perseorangan atas nama Drs. KURNIAWAN ARMIN, MM. dan H. MAHDAN HARKAN tidak diterima;

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: *“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Lombok Tengah, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Para Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak cermat dan melakukan kesalahan prosedur dalam perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015, Para Teradu juga diduga tidak melakukan penelitian atas dukungan ganda yang berimplikasi pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS ;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu yang mendalilkan Para Teradu tidak cermat dan melakukan kesalahan Prosedur dalam perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, Para Teradu membantah dalil para Pengadu adalah tidak benar adanya. Para Teradu telah melaksanakan semua tahapan penerimaan dan verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) *jo* Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dituangkan pada formulir Model BA. 3.2 KWK Perseorangan. Terhadap dukungan yang sudah dimasukkan pada penyerahan syarat dukungan pasangan calon tahap pertama dan dimasukkan kembali oleh pasangan calon perseorangan menjadi pendukung baru pada tahap perbaikan, didalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 formulir Model BA.3.2 KWK Perseorangan tidak terdapat kolom tempat menuangkan data ganda dukungan tersebut, sehingga Para Teradu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat catatan tersendiri dengan dibuatkan catatan dan/atau Berita Acara. Catatan ini bersifat administratif sebagai pertanggungjawaban terhadap hasil penelitian faktual dan untuk mempermudah penjelasan kepada pihak lain;

[4.3] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu yang mendalilkan Para Teradu tidak melakukan penelitian atas dukungan Ganda yang berimplikasi pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS, Para Teradu telah melakukan analisis dugaan kegandaan dukungan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Jo Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Para Teradu melakukan analisis dugaan Kegandaan terhadap dukungan Calon Perseorangan menggunakan aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan) sementara Panwas Kabupaten Lombok Tengah menggunakan aplikasi yang berbeda yakni Microsoft Excel. Para Teradu telah memberikan aplikasi Silon baik kepada Penghubung masing-masing Pasangan Calon Perseorangan maupun kepada Panwas Kabupaten Lombok Tengah, namun Pengadu atas nama L. Darmawan selaku Ketua Panwas, mengaku tidak dapat menggunakan aplikasi Silon untuk mendeteksi dugaan kegandaan dukungan Calon Perseorangan. Selanjutnya, Para Teradu menyampaikan keterangan dalam persidangan bahwa pada verifikasi administrasi kegandaan dukungan masa perbaikan, aplikasi Silon tidak dapat mendeteksi kegandaan dukungan. Hasil pencermatan kegandaan dukungan tersebut disampaikan kepada PPS mealui PPK. Pada saat pelaksanaan verifikasi di tingkat desa/kelurahan, PPS menemukan adanya dukungan ganda sehingga perlu mencatat dukungan ganda tersebut dan menuangkannya dalam formulir Model BA.3.1-KWK PERSEORANGAN meskipun tidak tersedia dalam format formulir sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Tindakan PPS mengadministrasikan temuan dukungan ganda tersebut, perlu diapresiasi sebagai bentuk kecermatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Para Teradu telah melaksanakan semua tahapan penerimaan dan verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) jo Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Adanya selisih dugaan kegandaan dukungan Calon Perseorangan sebagaimana didalilkan Pengadu berbeda dengan hasil analisis Para Teradu adalah benar adanya. Para Pengadu dan Para Teradu menggunakan software yang berbeda, Pengadu menggunakan Ms. Excel sementara Para Teradu menggunakan Silon (Sistem Informasi Pencalonan), perbedaan hasil analisis dugaan kegandaan dukungan Calon Perseorangan antara Pengadu dan Teradu disikapi Teradu dengan memerintahkan PPS untuk mencatat data dukungan ganda berupa catatan kaki dalam format lampiran yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, catatan yang dibubuhkan PPS dalam formulir merupakan tindakan yang tepat. Hal tersebut ditempuh Para Teradu untuk membantu mempermudah pihak lain dalam mencari kebenaran substansial. Berdasarkan hal-hal di atas, Para Teradu telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan secara maksimal. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.5] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Ary Wahyudi, Zaeroni, Lalu Puji Hartono, Baiq Husnawaty, dan Sansuri selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.


Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI